

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang menjadikan Indonesia kaya akan keberagaman dan seni. Setiap suku bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing dan juga memiliki seni yang berbeda di setiap suku, hal tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dan membuat seni dan karya asli Indonesia menjadi terkenal dan dicintai oleh negara lain¹. Salah satu seni yang menjadi ciri Indonesia adalah tarian. Berdasarkan data diketahui berbagai tarian yang ada di Indonesia seperti Tari Seudati (Aceh), Tari Andun (Bengkulu), Tari Kecak (Bali), Tari Topeng (Betawi), Tari Baklean dadas Kaliman, Tari Jaipong (Jawa Barat). Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang memiliki ciri tarian khas diantaranya adalah Tari Tanggai, Tari Gending Sriwijaya dan Tari Pagar Pengantin².

¹ Janianton Simanjuntak, *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 17

² R. Rizky , T.Wibisono, *Mengenal Seni dan Budaya Indonesia*, (Bogor: Cipta Swadaya Group, 2012), hlm. 31

Dalam perjalanannya, aktifitas tari hanya dilakukan dari rumah kerumah dan dari panggung ke panggung³. Seiring dengan perjalanan masa, tarian kemudian dibangundengan menggunakan satu lembaga *non profit* yang kemudian dikenal dengan sanggar. Tari tradisional Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia, salah satunya yaitu tari tradisional dari kota Palembang seperti Tari Gending Sriwijaya, Tari Genta Siwa, dan lain sebagainya. Pendirian Organisasi Tari atau Sanggar tari merupakan upaya mempertahankan dan mengembangkan kesenian tari disetiap daerah . Palembang sebagai kota budaya memiliki banyak organisasi atau sanggar tari. Sanggar sebagai pendidikan non formal memiliki peran yang sangat penting untuk melatih bakat dan kreatifitas di bidang seni.

Berdasarkan observasi awal diketahui beberapa sanggar yang masih eksis sampai tahun 2019, diantaranya Sanggar Pikko, Sanggar Selli, Sanggar Musi, Sanggar Seroja dan Sanggar Pinang Masak. Salah satu sanggar yang juga menjadi fokus penelitian ini adalah sanggar tari Bunga Serumpun. Sanggar yang terletak di di Jalan Batujajar Komplek Griya Duta Mas Blok A3-21 Palembang merupakan sanggar tari yang tetap kokoh walaupun berbagai problem terjadi. Menurut Hj. Sutati

³ Siti Hidayah, Ernawati Purwaningsih, et al, *Sanggar Seni Sebagai Wahana Pewarisan Budaya Lokal*, (Jogjakarta: Universitas Gadjamada, tt), hlm. 35

Aisyah Salah seorang pendiri sanggar tersebut menyatakan bahwa sanggar tari Bunga Serumpun berkembang ditengah arus tradisional dan kontemporer, serta ditengah persaingan permintaan dengan sanggar sanggar lainnya⁴.

Seperti Sanggar Sanggar tari lainnya disamping perkembangan masa juga disebabkan karena berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut Mitchell Enrico Tansir, dan Martino Dwi Nugroho menjelaskan bahwa pengembangan setiap sanggar berbeda-beda tergantung konsep dan implementasi manajemen sanggar masing-masing. Manajemen sanggar sangat penting agar segala sesuatunya dapat terencana, terorganisasi, terarah, dan terkontrol. Selain itu, manajemen juga perlu dalam pengurusan administrasi, keuangan, mekanisme kegiatan, dan sumber daya manusia. Termasuk manajemen upah⁵.

Secara umum, ditemukan asumsi bahwa sanggar yang terletak di Palembang dianggap tidak adil dalam memberikan upah penari mereka. Hal tersebut karena menggunakan sistem manajemen keluarga dengan tidak membuat satu perjanjian yang legal⁶. sementara secara umum upah merupakan komponen terbesar pendapatan seseorang

⁴ Wawancara awal dengan Ria Amrina Tanggal, 9 Mei 2019.

⁵, "Revitalisasi Perancangan Interior Sanggar Tari Tradisional di Surabaya" *Jurnal Intra*, Vol. 3, No. 2,(2015), hlm. 563

⁶ Observasi Awal di Sanggar Bunga Serumpun pada 9 Mei 2019

sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan kita. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah perlunya kajian kritis atas penghidupan seorang penari di kalangan sanggar, khususnya pemenuhan upah penari yang dirasakan masih sangat rendah. Persoalan upah ini juga masih menjadi perhatian yang serius di antara banyak pihak seperti pekerja sebagai penerima upah. Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan kondisi pengupahan yang adil⁷. Dalam kajian tentang hukum ekonomi syari'ah, perjanjian kerja merupakan salah satu dari pembahasannya. Dalam Islam menginginkan perlakuan yang adil dan tidak saling menzalimi sehingga terbentuknya kegiatan ekonomi syari'ah secara kaffah. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka

⁷Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4

suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya⁸. Sebagaimana Rasulullah Saw Bersabda⁹:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisien, kita haruslah menyadari akan berbagai kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan insentif, namun terkadang profesi mereka sering dianggap ringan dan kurang diperhatikan. Bahkan bayaran yang terkesan seadanya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka¹⁰.

Masalah yang sering muncul adalah masalah yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak pekerja yaitu meliputi hak untuk di perlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak. Permasalahan seperti ini timbul

⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23

⁹“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

¹⁰HeidjrahmandanSuadHusnan, *Manajemen Personalialia*,(Yogyakarta:BPFE,2005)hal,14

dan tidak terlepas dari sifat yang memberi pekerjaan memperlakukan kesewenangan menyangkut penentuan upah kerja¹¹.

Syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Allah SWT memerintahkan agar manusia berbuat adil, melakukan kebajikan dan dermawan terhadap kerabat serta melarang perbuatan keji, kemungkaran dan penindasan terhadap para pekerjanya. Oleh karena itu pekerja mempunyai hak yang besar dan dilindungi baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum yang ada di Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang sesuai dan layak.

Upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum, salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan perjanjian kerja yang secara sah di mata hukum. Ini memberikan kepastian bagi mereka agar terpenuhinya hak-hak mereka setelah mereka mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Karena salah satu asas yang berlaku dalam hukum perdata adalah asas

¹¹Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta Bumi Aksara, 2002), hlm.3.

perlindungan, yaitu perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beriktikad baik¹².

Berdasarkan hal tersebut permasalahan adalah apakah perjanjian kerja tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau belum, terlebih khusus lagi dengan hukum ekonomi syari'ah. Kajian ini menjadi sangat penting karena ini merupakan tonggak awal untuk masyarakat lain dalam bertindak. Sebagai umat Islam yang mengharuskan kesesuaian dengan prinsip syari'ah sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di mata Allah SWT. Penelaahan hal tersebut dibahas dengan judul Konsep dan Implementasi upah penari di kota Palembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep upah penari Sanggar Tari Bunga Serumpun Palembang?
2. Bagaimana implementasi upah penari Sanggar Tari Bunga Serumpun Palembang?
3. Bagaimana konsep dan implementasi upah penari dalam Telaah Hukum Ekonomi Syari'ah ?

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

¹²Sunyoto, Danang dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 20.

1. Tujuan

- a. Mengetahui konsep upah penari Sanggar Tari Bunga Serumpun Palembang.
- b. Mengetahui implementasi upah penari Sanggar Tari Bunga Serumpun Palembang.
- c. Menjelaskan konsep dan implementasi upah penari dalam Telaah Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Kegunaan

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kerja sama dan perjanjian kerja yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Syari'ah.
- b. Bagi pengurus sanggar, dapat bermanfaat dan lebih memahami arti dari perjanjian kerja yang dibuat dan sesuai dengan hukumnya.
- c. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian literature ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan upah dan seni seperti: *Pertama*, Yiyen Pisesa (2012) mengkaji tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Khatam Al-Qur’an bagi Masyarakat Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan khatam Al-Qur’an ini akan melaksanakan pekerjaannya setelah diperintah oleh perintah oleh keluarga yang meninggal dengan upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) /orang dengan limit waktu penyelesaiannya berbeda-beda mulai dari 3 hari perorang sampai dengan 8 hari pereorang setelah Al-Qur’an khatam maka keluarga yang memberikan upah khatam tersebut mengadakan keselamatannya itu dengan membaca yasin dan tahlil bersama dan kemudian diakhiri dengan makan-makan bersama¹³.

Kedua, Zulkhairin Hadi Syam (2011) mengkaji tentang “Pengupahan Karyawan dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi di Pulo Kali bata Jakarta Selatan)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan upah pada karyawan konveksi menggunakan sistem borongan dengan berdasarkan jahitan

¹³YiyenPisesa “*TinjauanFiqhMuamalahTerhadapupahKhatam Al-Qur’an BagiMasyarakatTalangBalaiKecamatanLembakKabupatenMuaraEnim*”. Skripsisyarah IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2012

size-nya atau ukuran, yang managarapan yang paling sulit itu yang paling mahal upahnya yang paling mudah itulah yang paling murah, ongkos biaya jahit yang paling mudah yaitu Rp. 2.000 dan yang paling sulit biaya ongkosnya Rp. 3.000 dengan pembayaran seminggu¹⁴.

Ketiga, Penelitian Junarto Efendi dan Eny Kusumastuti berjudul “Barongan Jogo Rogo Dalam Tradisi Selapan Dino” yang menyimpulkan bahwa upah dalam seni tari tidak harus dalam bentuk uang namun juga berlaku Upah cweremonialis Jumat yang dipercaya warga desa untuk memperbanyak rejek¹⁵;

Keempat, Penelitian karya *Pandu Bagas Setyaji*, “Seniman Jalanan Lampu Bangjo: Sebuah kajian mengenai pertunjukkan di perempatan lampu bangjo Yogyakarta, hasil studinya disimpulkan dalam sub bab Relasi Antara Penari Dan Penonton: Upah dan Aktिंग bahwa nilai gratis dalam seni tari merupakan nafkah uang yang diberikan penonton dalam proses aktifitasn mereka, sehingga upah

¹⁴ZulkhairilHadiSyam,”*PengupahanKaryawanDalamPrespektifFiqhMuamalah (StudiKasusPada Home IndustriKonveksi Di PuloKalibata Jakarta Selatan)*”. Skripsisyariah UIN SyariahHidayatullah Jakarta 2011.

¹⁵Junarto Efendi dan Eny Kusumastuti, “Barongan Jogo Rogo Dalam Tradisi Selapan Dino” Jurnal Seni Tari dalam <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jst>. diakses tanggal 6 Agustus 2019

merupakan relasi keingintahuan penonton dan kesungguhan para penari¹⁶.

Kelima, hasil studi Nurdien H. Kistanto berjudul *Kesenian Dan Mata Pencaharian: Upaya Seniman Tradisional dan Populer dalam Pemenuhan Nafkah*. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seniman sebagai bagian proses hidup diekspresikan memerlukan berbagai ketrampilan dan memerlukan reward. Pola pemenuhan upah sebagai tambahan dari keahlian panggilan jiwa.

Dari kajian literatur penelitian terdahulu memperlihatkan adanya kesamaan dalam memaknai sebuah ketrampilan dibidang seni, terutama pada seni tari. Perbedaan utama adalah dari sisi penelusuran data dan penggalian nilai nilai didalamnya yang dihubungkan dengan teologis dalam konsep Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field resarch* yang bersifat *kualitatif* yang dipahami oleh Burhan Bungin sebagai kajian berbagai penelaahan lapangan untuk menghimpun data tertulis maupun

¹⁶ *Pandu Bagas Setyaji*, "Seniman Jalanan Lampu Bangjo: Sebuah kajian mengenai pertunjukkan di perempatan lampu bangjo Yogyakarta, (Skripsi tidak diterbitkan) Jogjakarta: Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2012

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁷. Dalam studi ini menggali berbagai penelaahan ekonomi dibidang seni yang terjadi dalam wilayah dan subjek penelitian

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sanggar Tari Bunga Serumpun di Jalan Batujajar Komplek Griya Duta Mas Blok A3-21 Palembang. Lokasi ini dipilih dengan alasan tersebut :

- a. Rendahnya kesadaran upah sanggar tari bunga serumpun ini yang sudah dijanjikan tapi tidak ditepati.
- b. Masih terjadinya kesalahpahaman antara pihak sanggar dan anggota sanggar tari bunga serumpun ini.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dan informan dari kalangan sanggar tari bunga serumpun di Kota Palembang. Responden melalui *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek dengan melalui kriteria. Dalam studi ini kretaria responden sebagaimana dalam tabel berikut

¹⁷Burhan Bungin, "*PenelitianKualitatif*", (Jakarta :KencaanPerdana Media Group, 2011), hlm.6.

TABEL 1.1
SUBJEK PENELITIAN

No	Nama	Jabatan dalam Sanggar
1	Ria Amrina	Ketua Sanggar
2	Erick Perselly	Pelatih Sanggar
3	Rendra Julius Setiawan	Bendahara Sanggar
4	Slamet Ariansyah	Anggota Sanggar
5	Putri	Anggota Sanggar
6	Ririn Aprianti	Anggota Sanggar

Sumber: Observasi awal, 2019

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mengemukakan, mengembangkan, dan menguraikan seluruh masalah yang ada dan bersifat penjelasan dalam kaitannya dengan permasalahan terhadap upah sanggar tari bunga seumpun di Palembang. Sumber data penelitian adalah 1) sumber primer, 2) sumber sekunder, dan 3) sumber tersier. Penjelasan ketiganya seperti dideskripsikan sebagai berikut: yaitu :

- a. Secara umum sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, observasi dan informan yang terpilih¹⁸. Sumber data primer adalah jawaban pertanyaan dari responden untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data yaitu buku-buku, brosur, majalah, internet, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan¹⁹. Dalam studi ini data sekunder berupa berbagai hal yang berhubungan dengan pemahaman seni tari dan dinamika sanggar tari. Kesemuanya untuk menguatkan data primer studi ini.
- c. Sumber data tersier adalah berbagai informasi yang menjelaskan kedua data sebelumnya dalam bentuk kamus seperti kamus umum, kamus poper ilmiah dan kamus ekonomi.

¹⁸ Zunandi Abi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hal.106

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandungm, Alfabeta,2012), hal.62

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu 1) wawancara; dan 2) dokumentasi. Penjelasannya seperti dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak pengurus Sanggar Bunga Serumpun untuk mengetahui mekanisme perjanjian kerja yang dibuat dan pembayaran upah yang diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan, di mana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman wawancara. Beberapa pertanyaan kunci (*key word questions*) dalam studi ini adalah:

Ketua Sanggar

- 1) Apakah Sanggar Tari Bunga Serumpun ini mempunyai upah selain upah yang diberikan pada pihak pertama ?
- 2) Apakah Sanggar Tari Bunga serumpun mendapatkan upah lebih besar dari diinformasikan kepada anggota sanggar ?

- 3) Saat sanggar mendapatkan upah, apakah pihak sanggar mendapatkan potongan apabila anggota sanggar melakukan kesalahan pada saat setiap penampilan ?
- 4) Bila pada pihak pertama belum membayar upah, apakah ketua sanggar menanggung upah anggota sanggar ?
- 5) Apakah setiap penampilan baju yang digunakan disanggar dilondry setiap minggunya ?

Anggota sanggar

- 1) Apakah ada perubahan pada saat masuk di sanggar tari bunga serumpun ini ?
- 2) Bagi anggota yang baru bergabung langsung diikutsertakan pada saat penampilan ?
- 3) Bila selesai penampilan tari apakah upah langsung diberikan ?
- 4) Apakah ada perbedaan antara anggota baru dengan anggota lama ?
- 5) Bila anggota sanggar melakukan kesalahan melakukan kerusakan asesoris tari, apakah anggota sanggar mengganti barang yang rusak ?

- b. Dokumentasi yaitu mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam kaitan ini yang digunakan serbagai bahan hukum primwe adalah Al-Qur'an dan *hadits*, serta buku-buku yang berkaitan yaitu internet, jurnal-jurnal maupun sumber lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Konsep dan Implementasi Pembayaran Jasa Penari Sanggar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .Secara garis besar sistematika penulisan skripsi diawali dengan BAB I PENDAHULUAN yaitru merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya BAB II TINJAUAN UMUM yang membahas tentang:

Upah Dalam Perspektif, Pengertian Upah (*Ijarah*) Secara Umum, Dasar Hukum Upah. Selanjutnya BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN yang membahas tentang : gambaran umum mengenai lokasi tempat penelitian ini. Selanjutnya BAB IV ANALISIS DARI HASIL PENELITIAN membahas tentang : Penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian ini dan berakhir dengan BAB V KESIMPULAN DAN SARAN yang berisi tentang : kesimpulan serta saran – saran terhadap hasil penelitian I